
PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KOKOWAHOR KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA

Oleh

Cindi Claudia¹, Maria Indriyani H. Tiwu², Aldarine Molidya³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang

E-mail: ¹claudiacindi10@gmail.com

Article History:

Received: 04-11-2025

Revised: 10-11-2025

Accepted: 07-12-2025

Keywords: Village Fund Allocation, Community Welfare, Kokowahor Village

Abstract: *This study aims to determine the influence of village fund allocation on community welfare in Kokowahor Village, Kangae District, Sikka Regency. The research employed a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the Acting Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of the Village Consultative Body (BPD), and the community. The findings indicate that the allocation of village funds has a positive impact on community welfare. Assistance programs such as the construction of pig pens, provision of piglets, and the development of sanitation facilities (latrines) were considered successful and provided tangible benefits. The community felt supported in improving their living standards, enhancing sanitation conditions, and gaining economic support from the livestock sector. Based on these findings, it can be concluded that the management of village fund allocation in Kokowahor Village has significantly contributed to improving community welfare through development and empowerment programs.*

PENDAHULUAN

Tujuan fundamental dari pembangunan nasional adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, perspektifnya tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi sosial-politik dan peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini memerlukan desentralisasi kewenangan dan dukungan pembiayaan yang memadai untuk memperkuat otonomi serta kemandirian desa.

Penguatan posisi desa menjadi sangat signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini tidak hanya memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat, tetapi juga menjadi basis penting untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat desa. Sejak tahun 2015, Pemerintah telah menyalurkan Dana

Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain DD, desa juga memiliki sumber pendapatan penting lainnya, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Hardianto, 2022).

ADD memiliki fungsi vital sebagai sumber pembiayaan kegiatan operasional desa, pengembangan infrastruktur, serta inisiatif pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Dana ini dialokasikan untuk membiayai kebutuhan kelembagaan, insentif aparatur desa, dan kebutuhan sosial, dengan harapan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan masyarakat (P. Magal et al., 2021). Keberhasilan pengelolaan ADD ini sangat bergantung pada implementasi yang transparan dan akuntabel oleh aparat desa, mengingat sebagian besar alokasinya diperuntukkan langsung bagi masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, merupakan salah satu desa yang menerima ADD. Pemanfaatan ADD di desa ini difokuskan pada berbagai sektor, termasuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur (seperti pembangunan gedung, rabat jalan, dan bantuan perumahan), serta peningkatan akses kesehatan dan sanitasi (pembangunan WC dan pembiayaan Posyandu/Pustu). Realisasi ADD di Desa Kokowahor menunjukkan tren penurunan dari Rp 792.187.000,- pada tahun 2019 menjadi Rp 651.564.000,- pada tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang juga mengalami penurunan, meskipun desa tetap mampu menjaga stabilitas keuangan (Tabel 1.1 dan 1.2).

Meskipun terjadi fluktuasi dalam penerimaan ADD, Desa Kokowahor terus berupaya merealisasikan anggaran tersebut untuk pembangunan fisik dan non-fisik, termasuk pemberdayaan kelompok tani dan pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, penting untuk secara empiris menguji sejauh mana Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan dan dikelola di Desa Kokowahor benar-benar memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya dalam konteks akses terhadap sarana ekonomi dan sanitasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmiah mengenai efektivitas kebijakan fiskal desa dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Kokowahor dalam optimalisasi alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada studi lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan memberikan gambaran mendalam mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi di lokasi, dan data

sekunder yang berupa dokumen pendukung seperti Laporan Realisasi ADD Desa Kokowahor periode 2019-2023. Instrumen utama dalam proses pengumpulan data adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang dibantu dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih Informan Kunci (*Key Informants*) yang memiliki pengetahuan dan kredibilitas informasi yang dibutuhkan. Total informan berjumlah 12 orang, terdiri dari perangkat Desa Kokowahor (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Ketua BPD) serta delapan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi dan pengalaman secara mendalam; pengamatan langsung (observasi) untuk memverifikasi implementasi program di lapangan; serta dokumentasi untuk mengumpulkan data arsip resmi dan laporan keuangan desa.

Seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari empat tahapan utama: Pengumpulan Data, Reduksi Data (pemilahan data pokok yang relevan), Penyajian Data (penyusunan data dalam bentuk narasi yang terorganisasi), dan diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Penggunaan model ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik bersifat valid dan konsisten, didukung oleh bukti-bukti empiris yang ditemukan selama penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Desa Kokowahor merupakan salah satu desa yang secara konsisten menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan APBD. Keuangan desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk mendanai empat bidang utama: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana ini diatur ketat berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat Desa Kokowahor berperan aktif, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai partisipan dalam perencanaan dan pengawasan.

B. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kokowahor

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kokowahor dapat dianalisis melalui dua aspek utama: efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa (meliputi lima tahapan) dan dampak langsung program pada sektor ekonomi dan sanitasi masyarakat.

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa di Desa Kokowahor mengikuti siklus yang diamanatkan oleh peraturan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keterlibatan masyarakat di setiap tahap memastikan prinsip *bottom-up planning* dan transparansi.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dana desa di Desa Kokowahor menunjukkan komitmen yang kuat terhadap partisipasi masyarakat. Proses ini diintegrasikan melalui dua mekanisme utama: Musyawarah Dusun (Musdus) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes). Musdus berfungsi sebagai forum awal untuk menggali gagasan dan kebutuhan di tingkat dusun (jaring aspirasi), dilaksanakan pada sekitar bulan Juli. Selanjutnya, Musdes (dilaksanakan Agustus hingga Desember) menjadi forum penetapan program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan kemudian menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Seperti yang disampaikan oleh Pj. Kepala Desa, Bapak Alfonsus Aleti, perencanaan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga tenaga kesehatan, yang memastikan bahwa program yang disusun, seperti pembangunan dan pemberdayaan, benar-benar mencerminkan kebutuhan kolektif warga. Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua BPD, Bapak Haryadi Nuhan, yang menekankan pentingnya Musdes sebagai wadah resmi masyarakat menyampaikan aspirasi. Keterlibatan aktif ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh Bapak Stefanus Diakon selaku masyarakat, menunjukkan bahwa prinsip perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) berjalan efektif, sehingga menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan secara tidak langsung meningkatkan rasa kepemilikan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan berlangsung sepanjang tahun anggaran (1 Januari hingga 31 Desember) dan berfokus pada dua bidang utama: Pembangunan Desa (meliputi sub-bidang pendidikan dan kesehatan) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk alokasi untuk insentif aparatur.

Penjabat Kepala Desa, Bapak Alfonsus Aleti, dan Sekretaris Desa, Ibu Rosalia Sutanti Dua Bala, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan selalu diawali dengan Musyawarah Desa pra-pelaksanaan untuk membahas mekanisme kerja, serta secara konsisten melibatkan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Keterlibatan ini (dikonfirmasi juga oleh Bapak Melkior dari unsur masyarakat) tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung berupa upah kerja bagi warga desa, yang merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan jangka pendek. Keterkaitan antara rencana dan realisasi anggaran adalah kriteria kunci dalam tahap ini.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan inti dari akuntabilitas keuangan desa. Tahap ini berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Bapak Alfonsus Aleti dan Bendahara Desa, Bapak Agustalis Alfaris, menjelaskan bahwa seluruh dana desa diterima melalui Rekening Kas Desa dan langsung dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU).

"Setiap dana desa yang masuk itu saya langsung catat di Buku Kas Umum. Terus pengeluaran itu harus sesuai dengan APBDes dan harus selalu ada bukti seperti nota atau kwitansi. Semua transaksi itu saya tulis setiap hari..." – Bapak

Agustalis Alfaris, Bendahara Desa Kokowahor.

Proses penatausahaan yang dilakukan secara harian, dipertanggungjawabkan melalui BKU, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pajak, serta dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan, menunjukkan bahwa manajemen keuangan desa Kokowahor berupaya menerapkan tertib administrasi dan transparansi transaksi.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah tahapan akhir yang menjamin transparansi publik. Tahap pelaporan dilakukan secara berkala (semesteran) dan tahunan, dan dilaporkan kepada pihak kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten.

Aspek krusial dalam pertanggungjawaban di Desa Kokowahor adalah publikasi informasi kepada masyarakat. Bapak Agustalis Alfaris menjelaskan bahwa: "Laporan itu tidak hanya untuk pemerintah saja, tapi juga untuk masyarakat. Nah untuk masyarakat itu kami pasang di papan baliho supaya masyarakat juga tahu penggunaan dana desa itu secara terbuka." Pengumuman ini dikonfirmasi oleh masyarakat (Ibu Maria Kasia) yang menyatakan bahwa pemasangan baliho informasi APBDes dan pertanggungjawaban adalah bentuk keterbukaan pemerintah desa.

Pertanggungjawaban final diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa pada akhir tahun anggaran (31 Desember). Keterbukaan informasi ini adalah indikator penting bahwa pengelolaan ADD di Desa Kokowahor telah memenuhi prinsip akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat) dan vertikal (kepada pemerintah daerah), yang menjadi fondasi utama bagi peningkatan kepercayaan dan pada akhirnya, kesejahteraan sosial.

2. Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Akses Sarana Ekonomi dan Sanitasi

Realisasi program ADD di Desa Kokowahor secara spesifik telah diarahkan untuk mengatasi dua dimensi kunci dalam peningkatan kesejahteraan: pertumbuhan ekonomi lokal dan kesehatan lingkungan/sanitasi dasar.

a. Peningkatan Akses Sarana Ekonomi melalui Bantuan Ternak Babi

Pemerintah Desa Kokowahor memanfaatkan dana desa untuk memperkuat sektor ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat miskin, melalui program Bantuan Pembangunan Kandang Babi dan Bibit Babi di tahun 2023. Bantuan ini diberikan kepada dua kelompok: Kelompok Bunga Berkembang dan Kelompok Taruna Tani Barisan Orang Muda di wilayah Kahat (Tabel 4.8). Setiap kelompok menerima bantuan pembangunan kandang permanen dan bibit babi (1 ekor babi jantan dan 3 ekor babi betina).

Dampak dari program ini dirasakan langsung oleh masyarakat penerima. Bapak Stefanus Diakon mengungkapkan rasa syukur karena bantuan ini mengatasi kendala modal awal:

"Sebelumnya itu kami kesulitan untuk memulai usaha ternak karena kami tidak punya modal... Tapi dengan adanya bantuan ini, kami merasa terbantu sekali... Dampaknya, dengan adanya usaha ternak ini bisa menambah penghasilan keluarga dan membantu kebutuhan sehari-hari."

Pernyataan Bapak Melkior juga menegaskan bahwa bantuan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga meningkatkan motivasi usaha, yang menunjukkan

keberhasilan program dalam mendorong kemandirian ekonomi dan pemanfaatan potensi lokal desa. Dengan menyediakan sarana dan bibit, ADD berfungsi sebagai *seed capital* yang secara nyata menaikkan pendapatan keluarga, indikator fundamental dari peningkatan kesejahteraan ekonomi.

b. Peningkatan Akses Sanitasi melalui Bantuan Pembangunan Jamban

Aspek kesejahteraan kedua yang didorong ADD adalah peningkatan kualitas hidup dan kesehatan melalui penyediaan sarana sanitasi dasar. Pemerintah desa secara bertahap memberikan Bantuan Pembangunan Jamban kepada keluarga yang belum memiliki jamban sehat.

Tabel 4.9 Nama-nama Penerima Bantuan Pembangunan Jamban Tahun 2019-2023

Tahun	Nama Penerima	Alamat
2019	Antonius Bruno	Kahat
	Agustinus Bajo	Ili
	Bartolomeus Sino	Ili
	Firginus Pir	Kahat
	Mathias Mite	Liantahon
	Yohana Goran	Orinmude
	Osmunda Dua Bura	Orinmude
Tahun	Nama Penerima	Alamat
2020	Laurensius Raat	Liantahon
	Lusia Loar	Ili
	Monika Menik	Ili
	Maria Gene	Kahat
	Hendrikus Pambo	Liantahon
	Damianus Too	Orinmude
	Lusius Agus	Orinmude
	Simon Susar	Ili
Tahun	Nama Penerima	Alamat
2021	Bernadus Ben	Liantahon
	Stefanus Sai	Orinmude
	Markus Meo	Ili
	Sosimus Min	Kahat
	Dionisius Manek	Liantahon
	Matheus Dagama	Ili
	Lukas Sadipun	Orinmude
	Frans Seto	Ili
Tahun	Nama Penerima	Alamat
2022	Korfinus	Liantahon
	Petrus Petu	Orinmude
	Arkadius	Kahat
	Yakobus Yakob	Kahat
	Pedorsius	Liantahon
	Marianus Seng	Ili

	Selfius Buang	Orinmude
	Martin Aji	Ili
Tahun	Nama Penerima	Alamat
2023	Antonius Tesen	Ili
	Agustinus Silvester	Ili
	Bernadus Bogar	Ili
	Frans Otomanila	Kahat
	Yuliaris Braan	Liantahon
	Maria Natalia	Orinmude
	Maria Getrudis	Orinmude

Sumber: Data Desa Kokowahor, 2025

Dalam rentang waktu 2019 hingga 2023, total 38 Kepala Keluarga di berbagai dusun (Kahat, Ili, Liantahon, dan Orinmude) telah menerima bantuan jamban. Program ini bertujuan utama untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan dan mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan lingkungan.

Masyarakat penerima manfaat memberikan respons yang sangat positif. Ibu Maria Natalia menyampaikan:

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah desa atas bantuan pembangunan jamban. Karena dengan adanya jamban ini keluarga kami bisa hidup lebih bersih dan terhindar dari penyakit. Saya percaya program ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini.”

Hal ini didukung oleh Bapak Antonius Tesen yang menambahkan bahwa bantuan tersebut juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup bersih. Dengan peningkatan sanitasi yang layak dan sehat, risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan berkurang, yang secara langsung meningkatkan Indeks Kualitas Hidup masyarakat Desa Kokowahor. Oleh karena itu, melalui program jamban, ADD terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan dan lingkungan.

Pembahasan

A. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kokowahor

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Kokowahor memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh ini diukur tidak hanya dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari keberhasilan implementasi program yang menyentuh dimensi sosial dan ekonomi warga, seperti bantuan bibit ternak babi dan pembangunan jamban keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa ADD telah berfungsi sebagai instrumen efektif yang mengurangi beban ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan mendorong kemandirian warga.

1. Kepatuhan dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengaruh positif ADD terhadap kesejahteraan tidak terlepas dari proses pengelolaan keuangan desa yang baik. Desa Kokowahor terbukti telah melaksanakan lima tahapan pengelolaan keuangan (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Partisipasi dan Akuntabilitas Perencanaan

Tahap Perencanaan di Desa Kokowahor menunjukkan tingkat partisipasi publik yang tinggi, dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musyawarah Desa (Musdes). Proses *bottom-up planning* ini memastikan bahwa program ADD yang tertuang dalam APBDes benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sebatas keinginan pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Zulaifah (2020) yang menegaskan bahwa tahap perencanaan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi akan berdampak pada kualitas keputusan anggaran. Keterlibatan aktif ini merupakan fondasi awal yang memastikan alokasi dana tepat sasaran dan berpotensi maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.

b. Efisiensi dan Pelibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan ADD dilakukan secara efisien dengan mengutamakan pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Keterlibatan ini, selain menjamin kualitas dan kontrol pembangunan, juga sejalan dengan penelitian Pamungkas et al. (2021) yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dapat menambah keterampilan dan pendapatan mereka. Dengan demikian, pelaksanaan ADD di Desa Kokowahor tidak hanya menghasilkan *output* fisik (misalnya pembangunan), tetapi juga menghasilkan *outcome* ekonomi langsung bagi pekerja lokal.

c. Akuntabilitas Administrasi Keuangan

Dalam tahap Penatausahaan, Bendahara Desa Kokowahor telah menunjukkan kepatuhan dengan mencatat setiap transaksi dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank, serta memastikan adanya bukti transaksi (kwitansi). Praktik ini sangat vital karena tertib administrasi menjadi syarat mutlak dalam proses pertanggungjawaban dan pencairan dana tahap berikutnya. Temuan ini didukung oleh penelitian Annisa, dkk (2023) yang juga menemukan bahwa proses penatausahaan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah kunci akuntabilitas.

d. Transparansi Publik dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Kokowahor melampaui kepatuhan administratif semata. Selain menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Camat, Pemerintah Desa Kokowahor secara eksplisit memublikasikan laporan realisasi APBDes melalui papan baliho kepada masyarakat. Langkah ini menunjukkan transparansi proaktif yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan merupakan praktik *good governance*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alisa (2020) dan Fahmiyah (2022) yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang disampaikan tidak hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga secara terbuka kepada masyarakat melalui media informasi.

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan ADD yang transparan, akuntabel, dan partisipatif ini menjadi prasyarat yang memungkinkan program-program di bawah ADD dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kokowahor.

B. Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Sarana Ekonomi dan Sanitasi

Pengaruh ADD terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kokowahor juga terbukti melalui fokus penggunaan dana pada program yang spesifik, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap **sarana ekonomi produktif** dan **sarana sanitasi dasar**. Prioritas ini sejalan dengan **Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023** tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan.

1. Peningkatan Akses Ekonomi melalui Sektor Peternakan

Pemberian bantuan pembangunan kandang babi dan bibit babi kepada kelompok masyarakat miskin merupakan intervensi ekonomi yang strategis. Program ini menyediakan modal produktif yang bersifat berkelanjutan. Melalui hasil wawancara, diketahui bahwa bantuan ini memungkinkan masyarakat penerima manfaat untuk meningkatkan pendapatan keluarga, yang kemudian memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, termasuk membiayai layanan pendidikan dan kesehatan.

Dampak dari program ini adalah pergeseran dari ketergantungan bantuan menjadi kemandirian ekonomi melalui usaha produktif. Hal ini mendukung temuan dari studi kasus Ngroto (2020) yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak positif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan bibit ternak menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian lokal.

2. Peningkatan Akses Sanitasi dan Kualitas Hidup

Aspek kedua yang sangat berpengaruh adalah intervensi di bidang kesehatan lingkungan melalui pembangunan jamban keluarga. Program ini secara langsung mengatasi masalah sanitasi yang buruk sebuah faktor risiko utama kesehatan masyarakat. Dengan menyediakan sarana sanitasi yang layak, ADD tidak hanya memberikan fasilitas fisik, tetapi juga secara fundamental meningkatkan kualitas kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit.

Hasil wawancara dengan penerima manfaat menguatkan bahwa mereka merasa hidup lebih bersih, sehat, dan nyaman. Peningkatan kesehatan adalah indikator kesejahteraan non-ekonomi yang krusial. Ketika kesehatan keluarga terjaga, pengeluaran untuk biaya pengobatan berkurang, sehingga beban ekonomi keluarga berkurang secara tidak langsung. Intervensi ini membuktikan bahwa ADD di Desa Kokowahor telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar dan mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alokasi Dana Desa di Desa Kokowahor Berpengaruh Positif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa, seperti pembuatan kandang babi, pemberian bibit babi, dan pembangunan jamban keluarga telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program-program tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, perbaikan sanitasi, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, alokasi dana desa telah terlaksana secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pengelolaan Dana Desa Mampu Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana Ekonomi dan Sanitasi

Pembangunan jamban keluarga membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, sementara program bantuan peternakan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Kokowahor berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Alokasi dana desa yang tepat sasaran mampu menciptakan perubahan positif dan memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggun Inditiyani, N. P. (2022). Pengaruh Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 15–23.
- [2] Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 55, 10(31), 41–57.
- [3] Harahap, A. Y. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *Journal Of Economics And Accounting*, 1(3), 151–157.
- [4] Hutami, Andi, SS. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar 2017.
- [5] Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
- [6] Liliana. Meutia, Inten. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 336-352. Palembang.
- [7] Luju, E., Wisang, I. V, Wulandari, C. A., & ... (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka *Jurnal Projemen*, 7(1), 37–55. <http://projemen.nusanipa.ac.id/index.php/projemen/article/view/6%0Ahttp://projemen.nusanipa.ac.id/index.php/projemen/article/view/6/5>

- [8] Magal, P., Kawung, G. M. V., & Maramis, M. T. B. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa
- [9] Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal EMBA, 9(1), 462–469
- [10] Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB IV Pasal 29
- [11] Shuha, Khalida. 2018 “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkuhan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”. Universitas Negeri Padang.
- [12] Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta CV
- [13] Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- [14] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [15] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.
- [16] Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2019.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKA